



Faktor Penyebab Rendahnya Aspek Pendidikan Akibat Eksploitasi Anak di Bidang Ekonomi: *Akibatnya terhadap Hukum Perlindungan Anak*

Anna Shania de Zeta Sinaga¹, Slamet Tri Wahyudi²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{1,2}

Email Korespondensi: annashaniadezeta@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 04 November 2025

ABSTRACT

Child exploitation in the economic sector is a complex socio-economic phenomenon and a true reflection of the powerlessness of poor communities, while also damaging the potential of human resources for national development. This study aims to analyze the practice of child exploitation on family resilience and review the role and government policies in overcoming this problem, especially in relation to the low level of children's education. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a conceptual approach. The results show that the practice of child exploitation in the form of begging and busking is a serious violation of children's human rights and is an indicator of the failure of the welfare state to achieve economic equality and effective distribution of social assistance. Although policy frameworks and protection instruments, such as the Social Services Agency, KIP, and KJMU, are available, the main challenges lie in low parental literacy and inefficient program outreach by the government, which causes assistance to not reach its target of extremely poor families.

Keywords: Faktor, Economic Sector, Law on Child Protection, Exploitation

ABSTRAK

Eksploitasi anak di bidang ekonomi merupakan fenomena sosial-ekonomi yang kompleks dan menjadi cerminan nyata ketidakberdayaan masyarakat miskin, sekaligus merusak potensi sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik eksploitasi anak terhadap ketahanan keluarga dan meninjau peran serta kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ini, terutama dalam kaitannya dengan rendahnya aspek pendidikan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik eksploitasi anak dalam bentuk mengemis dan mengamen merupakan pelanggaran HAM anak yang serius dan menjadi indikator kegagalan negara kesejahteraan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan penyaluran bantuan sosial yang efektif. Meskipun kerangka kebijakan dan instrumen perlindungan, seperti Dinas Sosial, KIP, dan KJMU, sudah tersedia, tantangan utama terletak pada rendahnya literasi orang tua dan inefisiensi penjangkauan program oleh pemerintah, yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran kepada keluarga miskin ekstrem.

Kata Kunci: Faktor, Bidang Ekonomi, Hukum Perlindungan Anak, Eksploitasi

PENDAHULUAN

Anak merupakan potensi sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dimulai sedini mungkin untuk dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Upaya dalam pengembangan dan peningkatan kualitas generasi bangsa tidak dapat dilepaskan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anak pada khususnya (Maswandi et al., 2019), yang diwarnai dengan adanya upaya pendalaman dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan intelektual. Seperti yang kita tau bahwa masa anak-anak adalah masa dimana mereka akan mempergunakan waktu dengan bermain dengan penuh kebahagiaan, kesenangan, dan sekolah untuk menuntut ilmu yang kelak akan menjadi bekal hidupnya di masa depan. Anak-anak juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan teman-teman seusianya serta memiliki kesempatan untuk memperoleh perlindungan dan kasih sayang orang tua nya. Anak merupakan asset yang sangat berharga bagi bangsa, maka negara memiliki kewajiban terutama keluarga untuk dapat memberikan rasa perlindungan, karena sesungguhnya anak memiliki hak untuk hidup yang layak seperti manusia lainnya (Siradj & others, n.d.). Seorang anak juga memiliki hak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa, karena itu semua elemen maupun keadaan haru berpihak kepada kepentingan yang terbaik bagi anak. Seorang anak harus dipandang sebagai makhluk yang harus dilindungi, dikembangkan, dijamin kelangsungan hidupnya seperti yang tertuang dalam UU No 35 Tahun 2014 yang mengatur tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, termasuk perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran, bukan sebaliknya yang dimana anak dipandang sebagai suatu komoditi yang siap untuk dieksploitasi (Republik Indonesia, 2014).

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kepentingan anak, Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tentang Hak-Hak Anak, melalui keputusan presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa secara hukum Negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Konvensi hak anak yang telah diratifikasi Indonesia Bersama dengan 186 negara lainnya mencantumkan 4 dasar hak anak yaitu: (1) Kelangsungan hidup, (2) Tumbuh dan berkembang, (3) Perlindungan dari kegiatan yang secara potensial mengancam kelansungan hidup dan Kesehatan serta akan menghambat tumbuh kembang secara wajar, (4) Partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak.

Indonesia memang telah meratifikasi konvensi PBB mengenai Hak-Hak Anak akan tetapi, pada fakta yang terjadi Negara masih belum mampu melindungi hak-hak anak tersebut. Permasalahan yang masih terjadi adalah semakin banyak nya keberadaan pekerja anak. Di Indonesia, kehadiran pekerja anak ini mulai terlihat menjelang abad 20, yakni Ketika sektor perkebunan dan perindustrian gula modern mulai dikembangkan oleh kolonialisme belanda ke pelosok desa (Dewi et al., 2022). Kebutuhan tenaga kerja yang meningkat ditambah lagi dengan

pertimbangan bahwa anak-anak mau dibayar murah, maka sejak itu keterlibatan anak-anak dalam sektor perkebunan mulai mewabah.

Memperkerjakan anak dibawah umur bukan hanya melanggar hak-hak nya akan tetapi, juga akan membawa dampak yang buruk baik secara fisik maupun psikis (Asmorowati, 2022). Memperkerjakan anak dikhawatirkan akan dapat mengganggu masa depan anak-anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Anak memiliki kedudukan yang sangat penting bagi penerus bangsa namun, secara realitas keadaan anak tidak seindah ungkapan verbal yang seringkali memosisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena pada faktanya masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain, dan menikmati masa kanak-kanak justru mereka dipaksa dan terpaksa untuk melakukan hal yang sepatutnya mereka tidak lakukan yaitu bekerja (Sofiana, 2022). Berbagai faktor dapat memicu anak untuk bekerja disaat mereka seharusnya menikmati masa-masa yang menyenangkan. Apalagi melihat kondisi perekonomian saat ini yang semakin sulit dan sulit nya lapangan pekerjaan. Hal tersebut juga merupakan salah satu alasan banyak terjadinya eksploitasi anak di bidang ekonomi.

Hal yang sangat mempengaruhi anak bekerja adalah keluarga. Keluarga merupakan unit ekonomi atau konsumsi dalam usaha untuk mencukupi kebutuhan konsumsinya dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal termasuk dalam menentukan besarnya tenaga kerja yang akan dicurahkan untuk bekerja (Gunawan, 2015). Pendapatan suatu keluarga yang kecil dan besarnya tanggungan hidup merupakan salah satu faktor internal yang turut mempengaruhi keterlibatan anggota keluarga lainnya dalam mencari nafkah. Sedangkan faktor eksternal yang turut mempengaruhi anak bekerja adalah faktor lingkungan sekitar dan teman sekitar. Selain itu penyebab anak-anak di bawah umur bekerja adalah kemiskinan. Keluarga yang mengalami kemiskinan akan mengerahkan seluruh tenaga kerja dari anggota keluarga untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga atau sekedar bertahan hidup.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana praktik eksploitasi anak terhadap katahanan nasional di bidang keluarga; dan 2) bagaimana peran dan penerapan kebijakan pemerintah dalam mengatasi eksploitasi anak di bidang ekonomi

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian yuridis normatif sendiri menjadi metode yang digunakan dalam mencari kebenaran dari permasalahan yang diangkat terkhusus pada analisis data sekunder atas permasalahan penelitian (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Anak. Kemudian pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan anak dan doktrin hak asasi manusia. Teknik analisis data yang

digunakan adalah deskriptif preskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Eksploitasi Anak Terhadap Ketahanan Nasional di Bidang Keluarga

Praktik eksploitasi anak melalui kegiatan mengamen dan mengemis di ruang publik merupakan sebuah fenomena sosial-ekonomi yang kompleks dan menjadi cermin ketidakberdayaan sebagian masyarakat. Realitas ini memperlihatkan adanya pelanggaran hak asasi anak yang serius, di mana mereka dipaksa atau didorong untuk mencari nafkah demi keuntungan orang dewasa, seringkali orang tua atau kelompok tertentu (Asrun, 2016). Eksploitasi ekonomi ini bukan hanya merampas waktu bermain dan belajar anak, tetapi juga menempatkan mereka dalam lingkungan yang rentan terhadap kekerasan fisik dan psikis. Anak-anak yang mengemis atau mengamen di jalanan kerap berhadapan dengan bahaya lalu lintas, cuaca ekstrem, hingga risiko kejahatan lainnya yang mengancam tumbuh kembang mereka secara holistik. Data dan studi kasus menunjukkan bahwa motif utama praktik ini adalah kemiskinan struktural dan minimnya akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak bagi orang tua. Ironisnya, aktivitas ini justru melanggengkan siklus kemiskinan dengan menghambat anak memperoleh pendidikan yang memadai sebagai kunci perubahan nasib (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019). Oleh karena itu, penanganan masalah ini tidak dapat hanya berfokus pada penertiban, tetapi harus menyentuh akar permasalahan kemiskinan dan pendidikan.

Selain itu, eksploitasi anak dalam bentuk mengemis dan mengamen seringkali melibatkan jaringan terorganisir atau setidaknya pola ketergantungan yang diciptakan oleh orang dewasa, yang membuat anak sulit keluar dari situasi tersebut (Horas, 2023). Anak-anak yang bekerja di jalanan belajar untuk mengembangkan strategi bertahan hidup yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan mental mereka, membuat mereka terpaksa "dewasa sebelum waktunya." Bentuk eksploitasi ini juga mengikis moralitas sosial masyarakat karena menjadikan rasa iba sebagai komoditas, yang secara tidak langsung justru mendukung keberlangsungan praktik tersebut. Upaya yang komprehensif dari pemerintah daerah harus meliputi program rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis bagi korban, dan yang paling krusial, peningkatan keterampilan serta penyediaan lapangan kerja bagi orang tua. Sikap abai orang tua yang menjadikan anak sebagai objek eksploitasi ekonomi jelas merupakan bentuk pelanggaran tanggung jawab dan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlu adanya kolaborasi multi-pihak yang solid untuk melindungi anak-anak dari ancaman eksploitasi.

Ketidakmunculan negara secara optimal dalam menyelesaikan praktik eksploitasi anak sesungguhnya berakar pada ketidakmerataan ekonomi dan inefisiensi penyaluran bantuan sosial di tingkat akar rumput (Abraham et al., 2023). Kesenjangan ekonomi yang lebar antara kelompok kaya dan miskin di Indonesia menciptakan kantong-kantong kemiskinan yang rentan, di mana keluarga terpaksa

mengorbankan hak anak demi kelangsungan hidup. Program bantuan sosial yang ada, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), sering kali tidak menjangkau seluruh keluarga miskin secara tepat sasaran atau jumlahnya tidak memadai untuk mengatasi kebutuhan dasar secara menyeluruh. Akibatnya, eksploitasi anak muncul sebagai mekanisme bertahan hidup yang dipilih oleh orang tua yang putus asa, yang melihat keuntungan finansial dari aktivitas anak di jalanan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan makro ekonomi yang lebih inklusif dan menciptakan pemerataan kesempatan kerja di seluruh wilayah nasional. Keseriusan negara dalam mengatasi kemiskinan adalah prasyarat utama untuk menghentikan praktik eksploitasi yang merampas masa depan generasi penerus bangsa.

Namun demikian, ketidakhadiran negara tidak hanya dilihat dari aspek alokasi dana, tetapi juga dari domain pengawasan dan implementasi kebijakan di lapangan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama anak-anak (Joni & Tanamas, 2011), hidup sejahtera dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Penyelenggaraan negara kesejahteraan menuntut adanya intervensi yang holistik dan berkesinambungan, yang tidak hanya memberikan "ikan," tetapi juga "kail" berupa pelatihan keterampilan dan akses modal usaha bagi keluarga miskin. Kegagalan dalam memastikan pemerataan ekonomi dan bantuan sosial yang efektif telah menciptakan ruang vakum yang diisi oleh praktik eksploitasi, sebuah ironi bagi negara yang memiliki sumber daya alam melimpah. Memperbaiki sistem birokrasi, memperketat pengawasan penyaluran bansos, dan fokus pada pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan adalah langkah krusial yang harus segera diimplementasikan negara. Jadi, reformasi kebijakan makro dan mikro adalah keharusan mutlak dalam rangka perlindungan anak.

Praktik eksploitasi anak melalui mengamen dan mengemis merupakan pengabaian terang-terangan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) anak, khususnya hak atas pendidikan yang telah dijamin secara fundamental oleh konstitusi negara (Asrun, 2016). Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas dijamin secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), khususnya Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan" dan ayat (2) yang menegaskan "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Dengan dipaksa bekerja di jalanan, anak-anak secara sistematis kehilangan kesempatan untuk menikmati hak konstitusional mereka, sehingga terputus dari jalur formal pendidikan yang seharusnya menjadi bekal masa depan (Fauzi et al., 2022). Eksploitasi ini secara langsung menghambat potensi tumbuh kembang anak, mengurangi daya saing mereka di masa depan, dan melanggar prinsip dasar perlindungan anak. Negara wajib hadir untuk memastikan bahwa jaminan konstitusional ini tidak hanya tertulis, tetapi benar-benar terimplementasi sampai ke pelosok wilayah.

Selanjutnya, pengabaian hak pendidikan oleh praktik eksploitasi ini juga berkonsekuensi pada kerusakan moral dan mental anak, yang mana nilai-nilai

luhur kebangsaan dan agama tidak dapat diserap secara optimal. Padahal, Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Asnawi, 2017). Anak-anak yang dieksploitasi terpaksa bergumul dengan realitas keras jalanan, yang justru membentuk pola pikir pragmatis dan mengabaikan pentingnya nilai-nilai pendidikan formal. Kondisi ini secara substansial melanggar hak anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijamin pula dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi harus dibarengi dengan program reintegrasi sosial dan penyediaan fasilitas pendidikan khusus yang fleksibel bagi anak-anak jalanan agar mereka dapat mengejar ketertinggalan akademik.

Konsep negara kesejahteraan (Welfare State) yang dianut Indonesia menuntut pemerintah untuk secara aktif menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat, terutama kelompok miskin dan rentan, agar praktik eksploitasi anak tidak memiliki lahan untuk tumbuh (Libra & Fauzan, 2023). Prinsip fundamental ini termaktub dalam Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, menunjukkan tanggung jawab penuh konstitusi untuk memberantas kemiskinan dan eksploitasi. Kehadiran anak-anak sebagai objek eksploitasi ekonomi di jalanan adalah indikator kegagalan negara dalam menjalankan perannya sebagai pelayan dan pelindung utama warganya yang paling lemah. Negara kesejahteraan harusnya beroperasi melalui sistem jaminan sosial yang kuat dan merata, memastikan setiap keluarga miskin memiliki pendapatan minimum yang layak sehingga tidak perlu mengorbankan anak-anak mereka. Kegagalan ini menciptakan kontradiksi antara amanat konstitusi dan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Maka dari itu, pelaksanaan konsep negara kesejahteraan yang sejati memerlukan transformasi radikal dalam pola pikir pemerintah, dari sekadar memberikan bantuan menjadi pemberdayaan yang berkelanjutan (Sudjoko, 2021). Negara harus menganggap praktik eksploitasi anak bukan hanya masalah ketertiban umum, tetapi sebagai krisis moral dan konstitusional yang mengancam masa depan bangsa. Intervensi harus diarahkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan inklusif, di mana kesempatan kerja dan akses pendidikan tidak hanya dinikmati oleh segelintir elite. Pemerintah harus memperkuat peran institusi sosial dan perlindungan anak, memberikan sanksi tegas kepada eksploitor, serta memastikan bahwa harta negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, seperti yang tercantum dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Apabila negara gagal memenuhi kewajiban dasarnya kepada masyarakat miskin, maka praktik pemanfaatan anak sebagai objek ekonomi akan terus berulang, merusak tatanan sosial yang berkeadilan.

Konsekuensi normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi orang tua yang abai dan memanfaatkan anak dalam praktik mengemis dan

mengamen adalah sanksi pidana yang bertujuan untuk memberi efek jera dan melindungi kepentingan terbaik anak. Secara spesifik, perbuatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana eksploitasi ekonomi anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Sumiarni, 2003). PerPasal-pasal dalam UU tersebut secara tegas melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Orang tua yang melakukan perbuatan ini dapat diancam dengan hukuman penjara dan denda yang berat, menunjukkan bahwa negara tidak menoleransi pengabaian dan penyalahgunaan peran orang tua demi alasan ekonomi. Konsekuensi hukum ini menekankan bahwa tanggung jawab orang tua adalah untuk memastikan kesejahteraan, perawatan, dan pendidikan anak, bukan sebaliknya menjadikan mereka sebagai sumber penghasilan.

Di samping itu, konsekuensi hukum ini juga mencerminkan prinsip subsidiaritas negara, di mana ketika orang tua gagal melaksanakan kewajiban dasarnya, negara berhak dan wajib mengambil alih peran perlindungan tersebut melalui instrumen hukum (Madjid, 2022). Sikap orang tua yang memilih memanfaatkan tenaga anak ketimbang memperjuangkan pendidikan mereka, meski pemerintah telah menggratiskan pendidikan dasar, menunjukkan adanya kegagalan moral dan sosial yang harus diperbaiki melalui sistem peradilan dan rehabilitasi. Tujuan dari penerapan sanksi ini tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memutus mata rantai eksploitasi yang dapat ditiru oleh generasi berikutnya, dan mengembalikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara normal. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan transparan merupakan instrumen penting untuk menegakkan norma perlindungan anak di tengah masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa hak anak atas pendidikan adalah hak yang tidak dapat ditawar.

Kehadiran negara menjadi semakin mendesak dan urgen dalam kerangka mempertahankan Ketahanan Nasional (Tannas), khususnya dalam dimensi ketahanan keluarga, karena keluarga adalah unit terkecil yang membentuk kekuatan bangsa (Indrawan et al., 2020). KEksploitasi anak di jalanan merupakan indikasi nyata rapuhnya ketahanan keluarga, yang disebabkan oleh tekanan ekonomi dan kurangnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya peran mereka sebagai garda terdepan perlindungan anak. Keluarga yang rentan secara ekonomi dan sosial berpotensi menjadi "gerbang kebocoran" bagi masalah-masalah sosial yang lebih besar, seperti kriminalitas, narkoba, dan radikalisme, yang secara kolektif akan menggerus kekuatan nasional. Oleh karena itu, investasi negara dalam bentuk program penguatan ekonomi keluarga dan pendidikan pengasuhan adalah investasi jangka panjang untuk menjaga stabilitas dan integrasi nasional. Negara tidak bisa hanya berfokus pada pertahanan militer, melainkan harus secara serius memperkuat pertahanan sosial yang dimulai dari unit keluarga.

Bahkan lebih jauh, pengabaian terhadap masalah eksploitasi anak akan berujung pada degradasi kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa, yang merupakan pilar utama ketahanan nasional di masa depan (Armawi, 2020). Anak-

anak yang masa kecilnya dihabiskan di jalanan akan tumbuh menjadi generasi dengan masalah psikologis, pendidikan rendah, dan kesulitan bersaing di pasar kerja, yang pada akhirnya membebani negara. Pemerintah harus menyadari bahwa ketahanan nasional tidak akan tercapai hanya dengan pertumbuhan ekonomi makro yang tinggi jika tidak disertai dengan pemerataan dan kesejahteraan keluarga yang terjamin (Suharto & MSi, 2019). Oleh karena itu, intervensi negara dalam bentuk kebijakan perlindungan anak dan bantuan sosial yang tepat sasaran harus dipandang sebagai proyek strategis nasional yang menentukan keberlanjutan dan kualitas bangsa Indonesia di masa mendatang. Dengan memperkuat ketahanan di tingkat keluarga, negara sedang membangun fondasi bangsa yang kuat, berdaya saing, dan bermartabat.

Konsep ketahanan nasional secara umum menekankan pada kemampuan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasionalnya guna menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, yang di dalamnya termasuk dimensi ketahanan keluarga sebagai elemen fundamental (Kelsen, 1934). Keluarga adalah benteng pertama dan utama yang menentukan kualitas moral, spiritual, dan fisik individu, yang kemudian secara kolektif membentuk karakter bangsa. Jika keluarga rapuh akibat kemiskinan atau disfungsi, maka individu yang dihasilkan akan rentan terhadap berbagai masalah, dan secara berantai akan melemahkan ketahanan nasional secara keseluruhan. Ketahanan keluarga mencakup aspek ekonomi yang stabil, pendidikan yang memadai, kesehatan yang terjamin, serta pola pengasuhan yang baik, semuanya harus diperjuangkan secara holistik hingga ke tingkat terendah. Dengan demikian, permasalahan eksploitasi anak menjadi indikator kritis bahwa fondasi ketahanan nasional sedang berada dalam kondisi bahaya.

Lebih lanjut, upaya memperjuangkan ketahanan nasional secara holistik harus menempatkan perbaikan ketahanan keluarga sebagai prioritas utama, yang berfungsi sebagai gerbang awal untuk menyaring segala bentuk pengaruh negatif (Suharto & MSi, 2019). Keberhasilan suatu negara dalam menghadapi tantangan global tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau ekonominya, tetapi juga oleh kohesi sosial dan kapasitas moral warganya, yang semuanya berawal dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu, negara harus mendesain program-program yang secara langsung menyentuh keluarga miskin dan rentan, memberikan mereka akses setara terhadap sumber daya dan kesempatan. Membangun ketahanan keluarga berarti berinvestasi pada kualitas SDM masa depan, menciptakan generasi yang tangguh, cerdas, dan berintegritas, yang siap menjadi pemimpin dan penggerak kemajuan bangsa. Keluarga yang kuat adalah cerminan dari bangsa yang kuat, dan menjadi kunci untuk mewujudkan cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Penguatan ketahanan nasional melalui ketahanan keluarga harus diwujudkan dengan fokus utama pada pendidikan yang berorientasi kepada anak sebagai Generasi Emas 2045, mengingat tahun tersebut merupakan momentum strategis pencapaian visi Indonesia (Mustakim, 2011). Generasi Emas adalah sebutan untuk anak-anak yang akan mencapai usia produktif pada tahun 2045,

tepat 100 tahun kemerdekaan, sehingga kualitas mereka menentukan masa depan dan daya saing bangsa di kancah global. Pendidikan yang holistik dan berkualitas di lingkungan keluarga menjadi prasyarat mutlak, memastikan anak-anak tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga matang secara emosional dan spiritual. Menghilangkan praktik eksploitasi anak merupakan langkah fundamental untuk menjamin hak-hak dasar mereka, sehingga mereka dapat fokus mengembangkan potensi diri tanpa dibebani urusan mencari nafkah yang tidak sesuai usianya. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pembangunan harus selaras dengan tujuan mencetak generasi unggul yang memiliki daya tahan dan daya juang tinggi.

Sejalan dengan itu, peran keluarga sebagai institusi pendidikan pertama dan utama harus diperkuat oleh negara melalui program edukasi pengasuhan yang komprehensif, terutama bagi keluarga di lapisan ekonomi bawah (Harahap, 2017). Pendidikan yang berorientasi pada Generasi Emas 2045 tidak hanya terfokus pada kurikulum formal, tetapi juga mencakup penanaman nilai-nilai karakter, kreativitas, dan keterampilan abad ke-21. Negara wajib memastikan ketersediaan akses pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi yang merata dan terjangkau, serta memberikan bantuan sosial yang mengikatkan bantuan tersebut dengan kewajiban orang tua untuk menyekolahkan anak. Dengan memastikan setiap anak menikmati hak atas pendidikan yang dijamin Pasal 31 UUD NRI 1945, Indonesia sedang membangun pondasi SDM unggul yang siap memimpin bangsa menuju puncak kemajuan, sekaligus memperkuat benteng ketahanan nasional dari ancaman internal seperti kemiskinan dan eksploitasi.

Peran dan Penerapan Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Eksploitasi Anak di Bidang Ekonomi

Kehadiran negara sebagai regulator adalah fungsi vital yang mendasari seluruh upaya perlindungan hak asasi manusia (HAM) anak (Santoso, 2017), memastikan tidak ada celah hukum maupun sosial yang dapat dimanfaatkan untuk eksploitasi. Peran ini diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi hingga undang-undang sektoral, yang secara tegas mengakui dan menjamin hak-hak fundamental anak, termasuk hak hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan (Disemadi & Wardhana, 2020). Sebagai regulator, pemerintah wajib menetapkan standar minimum kesejahteraan anak dan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut, termasuk orang tua atau wali. Kebijakan publik di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, harus diorientasikan untuk memprioritaskan kepentingan terbaik anak (best interest of the child). Negara juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi peraturan ini di lapangan, guna mencegah praktik-praktik tersembunyi yang merugikan anak. Dengan demikian, fungsi regulasi negara menciptakan kerangka kerja hukum yang kokoh untuk melindungi masa depan generasi penerus bangsa.

Selain itu, peran negara sebagai pelindung HAM anak tidak hanya bersifat normatif dalam bentuk undang-undang, tetapi juga harus bersifat intervensif dan

preventif di tingkat implementasi (Sholina, 2022). Perlindungan ini menuntut pembentukan lembaga khusus yang fokus pada hak anak, penyediaan layanan rehabilitasi bagi anak korban eksploitasi, dan pelaksanaan program sosialisasi masif tentang hak-hak anak kepada masyarakat luas (ASIACON, 2023). Negara harus proaktif mengidentifikasi dan menangani akar masalah eksploitasi, seperti kemiskinan struktural, disfungsi keluarga, dan minimnya akses pendidikan yang merata. Upaya perlindungan ini juga mencakup penyediaan jaring pengaman sosial yang kuat agar keluarga miskin tidak terpaksa memanfaatkan anak sebagai sumber pendapatan ekonomi. Oleh karena itu, kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh setiap anak Indonesia, berfungsi sebagai pelindung yang sigap dan tidak hanya menunggu terjadinya pelanggaran hak. Implementasi yang komprehensif dari peran ganda ini adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap anak.

Anak harus dipandang sebagai subjek hukum di bawah umur yang memiliki hak-hak istimewa dan membutuhkan perlindungan berlapis dari negara, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014) (Muchsin, 2003). UU Perlindungan Anak secara tegas mendefinisikan hak-hak anak dan melarang segala bentuk eksploitasi, penelantaran, kekerasan, serta diskriminasi, memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan perlindungan. Anak bukanlah properti orang tua, melainkan individu dengan hak yang harus dipenuhi, termasuk hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi. Kedudukan anak sebagai subjek hukum memastikan bahwa hak mereka dapat diperjuangkan dan dilindungi di mata hukum, bahkan ketika orang tua atau wali yang menjadi pelaku pelanggaran. Prinsip non-diskriminasi menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak, menjamin setiap anak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

Sementara itu, perlindungan anak di ranah hukum pidana diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menggarisbawahi pendekatan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA secara radikal mengubah paradigma penanganan anak, memandang mereka bukan sebagai penjahat dewasa dalam versi mini, melainkan sebagai individu yang harus diutamakan rehabilitasi dan reintegrasinya. Prinsip diversifikasi yang diatur dalam UU SPPA bertujuan untuk mengalihkan proses penyelesaian perkara anak dari jalur pengadilan formal ke proses di luar pengadilan, demi menghindari stigmatisasi dan trauma. Penerapan UU ini mencerminkan komitmen negara untuk memperlakukan anak sebagai subjek yang memerlukan pembinaan, bukan pembalasan, menjamin bahwa proses hukum tidak mengganggu masa depan dan perkembangan psikologis mereka. Kehadiran kerangka hukum ganda ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan humanis bagi anak.

Kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada anak adalah dimensi krusial yang harus diintegrasikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Goal 1 (Tanpa

Kemiskinan) dan Goal 4 (Pendidikan Berkualitas). Perlindungan anak dari eksploitasi dan kekerasan secara langsung berkontribusi pada pencapaian SDGs karena anak yang terlindungi adalah investasi bagi modal sosial dan sumber daya manusia masa depan yang berkualitas. Program perlindungan anak harus diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkesinambungan bagi seluruh warga. Negara harus memastikan bahwa indikator-indikator keberhasilan pembangunan, seperti penurunan angka kemiskinan dan peningkatan literasi, mencerminkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak-anak di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kegagalan dalam melindungi anak adalah kegagalan kolektif dalam mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, perlindungan anak oleh negara perlu dilihat sebagai strategi pembangunan jangka panjang untuk mencapai Indonesia Emas 2045, bukan sekadar respons sesaat terhadap masalah sosial. Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk program-program yang mendukung kesehatan ibu dan anak, pendidikan inklusif, dan perlindungan sosial yang responsif terhadap anak. Pengarusutamaan hak anak dalam setiap kebijakan sektoral, mulai dari infrastruktur hingga ekonomi digital, menjadi sebuah keharusan demi menjamin pembangunan yang tidak meninggalkan satu anak pun. Pendekatan holistik ini juga menuntut koordinasi antarlembaga negara yang efektif, melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui komitmen pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada hak anak, negara menunjukkan kepemimpinannya dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing global.

Eksistensi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan manifestasi peran negara sebagai watchdog independen yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan tambahan terhadap pelaksanaan hak-hak anak. KPAI memiliki peran strategis dalam menerima pengaduan, melakukan mediasi, memberikan advokasi, dan memantau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan anak, menjadikannya suara kritis bagi kepentingan anak. Sebagai lembaga non-struktural yang memiliki otoritas berdasarkan undang-undang, KPAI dapat memberikan rekomendasi yang signifikan kepada pemerintah untuk perbaikan sistem dan penindakan kasus-kasus pelanggaran hak anak. Kehadiran KPAI memastikan adanya mekanisme check and balance dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, sehingga tidak ada kasus eksploitasi atau kekerasan yang luput dari perhatian publik dan negara. Lembaga ini menjadi pilar penting dalam sistem perlindungan anak Indonesia.

Sejalan dengan itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berfungsi sebagai motor penggerak dan penanggung jawab utama dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak di tingkat eksekutif. KPPPA memainkan peran sentral dalam mengintegrasikan perspektif hak anak ke dalam rencana pembangunan nasional dan mengkoordinasikan

implementasi program di seluruh kementerian/lembaga terkait. Fokus KPPPA pada perlindungan anak mencakup upaya preventif melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta penanganan kasus melalui layanan terpadu yang komprehensif. Peran kementerian ini sangat vital dalam menyusun strategi nasional untuk mengatasi masalah eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran anak, termasuk mengadvokasi anggaran yang memadai untuk program-program perlindungan. Sinergi antara KPAI yang independen dan KPPPA yang eksekutif sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang kuat, responsif, dan mampu menjangkau setiap anak yang rentan.

Konstruksi peradilan anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara khusus dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih kepada anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Perlindungan ini terwujud melalui pengutamaan asas kepentingan terbaik anak dan penggunaan pendekatan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk menghindari pemenjaraan dan stigmatisasi yang merusak masa depan anak. UU SPPA memastikan bahwa seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak dan didampingi oleh pekerja sosial atau pendamping yang kompeten. Penanganan kasus pidana anak diwajibkan dilakukan secara cepat, rahasia, dan terpisah dari proses peradilan orang dewasa, guna menjamin psikologis anak tetap terjaga.

Lebih penting lagi, konstruksi peradilan anak sangat menekankan perlindungan bagi anak sebagai saksi di kasus pidana tertentu, terutama kasus eksploitasi atau kekerasan seksual, di mana anak sangat rentan terhadap trauma berulang (re-victimization). UU SPPA memberikan jaminan bahwa kesaksian anak dapat dilakukan di luar ruang sidang atau melalui sarana elektronik, dengan kehadiran pendamping, untuk mengurangi tekanan dan rasa takut. Perlakuan khusus ini bertujuan untuk memastikan anak dapat memberikan keterangan tanpa merasa terintimidasi, sekaligus menjaga integritas psikisnya dari pengalaman traumatis. Hakim, jaksa, dan penyidik yang menangani kasus anak wajib memiliki pelatihan khusus (child-friendly justice) agar penanganan kasus dilakukan secara sensitif dan profesional, menghindari pertanyaan yang sugestif atau menyudutkan. Dengan demikian, peradilan anak berfungsi sebagai benteng terakhir yang menjaga hak dan martabat anak di tengah kompleksitas masalah hukum.

Kondisi eksploitasi anak yang masih marak, khususnya melalui praktik mengemis dan mengamen, merupakan bukti nyata dan memilukan atas kegagalan sistemik dalam memenuhi dan melindungi hak-hak dasar anak yang telah dijamin konstitusi dan undang-undang. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan hak atas pendidikan yang memadai terpaksa putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali, merampas kesempatan mereka untuk memutus mata rantai kemiskinan. Mereka juga kehilangan hak atas kesehatan yang optimal karena bekerja di lingkungan yang kotor dan berbahaya, serta hak atas waktu bermain dan rekreasi yang vital bagi perkembangan psikososialnya. Eksploitasi ekonomi ini secara fundamental melanggar hak anak atas pertumbuhan

dan perkembangan yang wajar, sebagaimana mestinya anak-anak seusia mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa kemiskinan struktural dan abainya peran orang tua telah berkolusi merusak masa depan generasi bangsa.

Sementara itu, eksploitasi anak tersebut juga menjadi pelanggaran hak yang lebih luas, termasuk hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan penelantaran, karena kehidupan di jalanan menempatkan mereka pada risiko tinggi menjadi korban kejahatan. Anak yang dijadikan objek ekonomi oleh orang tuanya mengalami pelecehan emosional dan penelantaran yang parah, di mana nilai mereka diukur berdasarkan potensi pendapatan yang dapat mereka hasilkan. Kondisi ini menciptakan trauma psikologis jangka panjang, mengikis kepercayaan diri, dan menghambat pembentukan kepribadian yang sehat. Negara harus memandang praktik ini bukan hanya sebagai masalah ketertiban, tetapi sebagai krisis hak asasi manusia yang merusak pondasi sosial bangsa dan melanggengkan siklus kemiskinan antar-generasi. Oleh karena itu, penanganan eksploitasi anak harus mencakup penyelamatan anak, penindakan tegas terhadap pelaku, dan rehabilitasi keluarga secara menyeluruh.

Kebijakan pemerintah dalam melindungi anak telah diwujudkan secara nyata, khususnya melalui peran Dinas Sosial (Dinsos) yang memiliki kewenangan untuk melakukan penjangkauan, penyelamatan, dan rehabilitasi sosial terhadap anak korban eksploitasi. Dinsos berfungsi sebagai garis depan perlindungan sosial, menyediakan rumah aman, memberikan pendampingan psikologis, serta memfasilitasi reunifikasi atau penempatan anak ke panti asuhan jika lingkungan keluarga tidak memungkinkan. Selain itu, negara juga hadir melalui instrumen beasiswa pembiayaan pendidikan yang strategis, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Pemerintah Pusat, yang ditujukan untuk memastikan anak dari keluarga miskin mendapatkan akses pendidikan. Instrumen ini merupakan upaya preventif yang krusial untuk mencegah anak dari kegiatan eksploitasi, karena menjamin biaya sekolah dan operasional pendidikan telah ditanggung oleh negara.

Di samping itu, inisiatif pemerintah daerah, seperti program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, semakin melengkapi upaya perlindungan dengan memberikan jaminan akses pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Kehadiran program beasiswa daerah ini menunjukkan komitmen fiskal yang mendalam dari pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan, memberikan harapan nyata bagi anak-anak untuk mencapai mobilitas sosial. Program-program perlindungan ini secara keseluruhan membuktikan bahwa kerangka kebijakan negara untuk mengatasi eksploitasi anak dan menjamin hak pendidikan sudah cukup tersedia dan berlapis, dari tingkat pusat hingga daerah. Masalah yang tersisa bukanlah ketiadaan aturan atau program, melainkan pada aspek akuntabilitas, sosialisasi, dan penjangkauan yang efektif terhadap keluarga miskin ekstrem yang justru menjadi sumber utama eksploitasi anak.

Keseluruhan penjelasan di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa negara telah membangun kerangka perlindungan dan dukungan yang cukup komprehensif untuk mengatasi eksploitasi anak, mencakup aspek legislasi,

kelembagaan, penegakan hukum, dan jaring pengaman sosial ekonomi. Adanya UU Perlindungan Anak, UU SPPA, KPAI, KPPPA, Dinsos, dan instrumen pembiayaan pendidikan seperti KIP dan KJMU, merupakan bukti nyata komitmen negara dalam menjalankan fungsi regulator dan pelindung HAM anak. Secara normatif dan kebijakan, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk memberantas eksploitasi anak, dengan sumber daya yang dialokasikan khusus untuk memastikan hak pendidikan dan kesejahteraan keluarga miskin terpenuhi. Namun, keberadaan anak-anak yang dieksploitasi sebagai pengamen atau pengemis menandakan adanya disparitas yang mencolok antara adanya program dan aksesibilitas program tersebut di lapangan.

Ironisnya, jurang pemisah terbesar terletak pada rendahnya literasi dan akses orang tua dari anak-anak yang dieksploitasi terhadap program-program pemerintah yang sudah tersedia. Banyak orang tua miskin yang tidak mengetahui secara detail tentang manfaat KIP atau bantuan sosial lainnya, atau mereka kesulitan dalam mengakses dan mendaftar karena hambatan birokrasi, pendidikan, atau jarak geografis. Kegagalan dalam sosialisasi dan penjangkauan yang efektif menyebabkan bantuan sosial dan beasiswa pendidikan tidak tepat sasaran kepada keluarga miskin ekstrem yang paling membutuhkan. Akibatnya, ketidakberdayaan ekonomi dan ketidaktahuan ini mendorong orang tua untuk memilih jalan pintas yang melanggar hukum, yakni menjadikan anak sebagai objek eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, tantangan negara selanjutnya adalah memperkuat pola intervensi yang proaktif, memastikan program perlindungan ini benar-benar 'menjemput bola' ke kantong-kantong kemiskinan, serta secara simultan meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya hak dan pendidikan anak.

SIMPULAN

Praktik eksploitasi anak melalui mengamen dan mengemis merupakan fenomena sosial-ekonomi yang kompleks yang secara fundamental melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) anak, terutama hak atas pendidikan yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31. Realitas ini berakar kuat pada kemiskinan struktural, ketidakmerataan ekonomi, dan abainya peran orang tua yang menjadikan anak sebagai objek ekonomi, yang pada akhirnya melemahkan Ketahanan Nasional di bidang keluarga karena unit terkecil bangsa menjadi rapuh dan rentan. Kehadiran anak-anak di jalanan menjadi indikator kegagalan negara kesejahteraan dalam menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya, khususnya dalam memberikan pemerataan ekonomi dan sistem bantuan sosial yang efektif, seperti PKH atau BPNT. Oleh karena itu, penanganan masalah ini tidak cukup hanya dengan penertiban atau penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi, yang diancam pidana berdasarkan UU Perlindungan Anak, melainkan harus dibarengi dengan reformasi kebijakan makro dan mikro yang holistik, berfokus pada pemberdayaan keluarga miskin dan perbaikan sistem birokrasi.

Meskipun negara telah memiliki kerangka perlindungan yang komprehensif, melalui legislasi, lembaga seperti KPAI, KPPPA, Dinsos, dan

instrumen pembiayaan pendidikan seperti KIP dan KJMU, masih terdapat disparitas mencolok antara ketersediaan program dan aksesibilitasnya di lapangan. Ironisnya, jurang pemisah ini disebabkan oleh rendahnya literasi orang tua dari keluarga miskin ekstrem dan inefisiensi sosialisasi serta penjangkauan program pemerintah yang tidak tepat sasaran, sehingga bantuan tidak terserap optimal. Kondisi ini membuat ketidakberdayaan ekonomi terus mendorong orang tua untuk mengeksploitasi anak, melanggengkan siklus kemiskinan dan degradasi Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, tantangan utama bagi negara adalah memperkuat intervensi proaktif untuk "menjemput bola" ke kantong-kantong kemiskinan, serta secara simultan meningkatkan kesadaran dan pemahaman orang tua mengenai hak-hak anak dan pentingnya pendidikan dalam mewujudkan Generasi Emas 2045 sebagai pilar ketahanan bangsa.

DAFTAR RUJUKAN

- Abraham, M. I., Frederick, W. A. P. G., & Midu, S. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Lex Privatum*, 11(4).
- Armawi, A. (2020). *Nasionalisme dalam dinamika ketahanan nasional*. UGM PRESS.
- ASIACON. (2023). *Perbandingan Jalan Aspal VS Beton*. <https://asiacon.co.id/blog/ilmu-sipil/jalan-aspal-vs-beton#:~:text=Jalan beton lebih tahan pada,yang digunakan masyarakat sehari-hari>
- Asmorowati, T. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak*. Scopindo Media Pustaka.
- Asnawi, M. I. (2017). Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 111–122.
- Asrun, A. M. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1).
- Dewi, D. A. G. S., Nugraha, X., & Laurentius, M. E. (2022). THE AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN HANDLING CONSTITUTIONAL COMPLAINTS: A COMPARATIVE STUDY WITH GERMANY AND SOUTH KOREA: KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENANGANI PENGADUAN KONSTITUSIONAL: STUDI KOMPARATIF DENGAN JERMAN DAN KOREA SELATAN. *Constitutional Law Society*, 1(2), 127–139.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2019). *Modul Kekayaan Intelektual: Bidang Desain Industri*. 78.
- Disemadi, H. S., & Wardhana, R. P. (2020). Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 197–207.
- Fauzi, R., Ramli, T. S., & Permata, R. R. (2022). MASA DEPAN HAK CIPTA: TINJAUAN KEABSAHAN HASIL KARYA KECERDASAN ARTIFISIAL DI INDONESIA. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 118–128.

- Gunawan, H. (2015). Penderita stunting RI kelima terbesar di dunia. *KONTAN.Co.Id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/penderita-stunting-ri-kelima-terbesar-di-dunia>
- Harahap, R. B. (2017). Analisis Terhadap Putusan Mk Tentang Status Anak Di Luar Kawin. *Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan: Jurnal Yurisprudencia Jurnal Hukum Ekonomi*.
- Horas, R. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)*.
- Indrawan, J., Ilmar, A., & others. (2020). Kehadiran media baru (new media) dalam proses komunikasi politik. *Medium*, 8(1), 1–17.
- Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (2011). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Citra Aditya Bakti.
- Kelsen, H. (1934). Pure Theory of Law, The-Its Method and Fundamental Concepts. *LQ Rev.*, 50, 474.
- Libra, R., & Fauzan, M. (2023). Penerapan Konsep Welfare State dalam Memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(1), 39–49.
- Madjid, M. A. S. W. (2022). Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara. *Constitution Journal*, 1(2), 169–188. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.31>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Maswandi, M., Kartika, A., & others. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid. Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 183–192.
- Muchsin, P. (2003). Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*.
- Mustakim, B. (2011). *Pendidikan karakter: membangun delapan karakter emas menuju Indonesia bermartabat*. Samudra Biru.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Santoso, B. T. (2017). Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1–20.
- Sholina, C. A. (2022). Pemenuhan hak-hak asasi anak tenaga kerja Indonesia di perkebunan sawit di wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1), 18.
- Siradj, M., & others. (n.d.). *Peranan Pos Bantuan Hukum Dan Organisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Mantan Istri Studi Perbandingan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dan Pengadilan Agama Kota Bogor*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Sofiana, N. E. (2022). URGENSITAS PENYELESAIAN SENGKETA STATUS ANAK: KAJIAN PERKARA No. 49/Pdt. P/2020/PA. Pnj. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram*, 14(1), 69–82.

Sudjoko, C. (2021). Strategi pemanfaatan kendaraan listrik berkelanjutan sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 2(2).

Suharto, H. S., & MSi, M. M. (2019). *Kebijakan Pemerintah Sebagai Manifestasi Peningkatan Toleransi Umat Beragama Guna Mewujudkan Stabilitas Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Reativ.

Sumiarni, E. (2003). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana*. Penerbit Universitas Atma Jaya.